

**BIAS GENDER PEREMPUAN DALAM BATASAN
PENGUNAAN PARFUM
(STUDI MA'ANIL HADIS)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Naeli Zuhro

NIM : 201104020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**BIAS GENDER PEREMPUAN DALAM BATASAN
PENGUNAAN PARFUM
(STUDI MA'ANIL HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Naeli Zuhro
NIM : 201104020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**BIAS GENDER PEREMPUAN DALAM BATASAN PENGGUNAAN
PARFUM (STUDI MA'ANIL HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.ag).
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr.H. Kasman, M.Fil.I

NIP. 197104261997031002

**BIAS GENDER PEREMPUAN DALAM BATASAN
PENGUNAAN PARFUM
(STUDI MA'ANIL HADIS)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora


Program Studi Ilmu Hadis

Hari: Senin

Tanggal: 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Muhammad Faiz, MA.

NIP.198510312019031006

Sekretaris



Mastur, S.Ag., M.Pd.

NIP.197605282023211008


Anggota:

1. Dr. Mohammad Barmawi, M.Hum ()

2. Dr. H. Kasman, M. Fil.I ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

NIP. 197406062000031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan Nya” (HR. Muslim)¹



¹ *Muslim ibn al-Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qushairiy al-Naisa>buriy, al-Musnad S}ah}i>h}, (Beirut: Da>r Ih}ya' at-Tura>th al-'Arabiyy), juz 1, hal 93.*

PERSEMBAHAN

Rasa Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan taufiqnya sehingga saya masih berada dalam lindunginya, diberi kesehatan, kesabaran selama pengerjaan skripsi ini, sampai skripsi ini dapat terselesaikan. salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw. yang kita harapkan syafaatnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada cinta pertama saya, ayahanda tercinta (Alm Bapak Mustofa) yang selama hidupnya senantiasa memberikan do'a yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada hentinya sejak penulis belia. Terimakasih sudah sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Teruntuk beliau *al-fātiḥah*
2. Kepada kedua orang tua saya Ayah sambung dan Ibu kandung (Bapak Sosiadi dan Ibu Ikhromatul). Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan berkat do'a baik, dukungan moral, moril, materi dan motivasi sehingga merekalah skripsi ini bisa sampai pada tahap selesai.
3. Kepada Adikku yakni Muhammad Dimas Adi Wardana yang selalu merangkul, menghibur dan memberikan semangat di setiap harinya.
4. Kepada teman-teman seperjuangan, Ilmu Hadis 1 dan Ilmu Hadis 2. Terimakasih yang telah setia menemani dan membantu memberikan semangat selama perkuliahan berlangsung. Serta kepada sahabat karib saya, yakni Izzatur Rohmah, Hilyatul Azhar Al-Hanifah, Mahmudatul Khoiroh, Irma Ababil, Rita Susanti, dan Hafidz Rakhmatullah Al-Rosyid. Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan motivasi, semangat, do'a, hiburan, pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Tiada hentinya memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi dapat selesai secara tepat waktu.

5. Kepada sahabat seperjuangan di Sekolah Menengah Pertama yakni Putri Damayanti, Cindy Pramesti, Afifah Nur Amelia, dan Seviana. Dan tak lupa pula kepada sahabat seperjuangan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yakni Indry Syaharani dan Mia Aminatus Zuhria. Terima kasih telah memberi semangat dan pencerahan, serta memberikan suport untuk tetap bertahan dan melanjutkan studi ini mulai dibangku sekolah hingga detik ini.
6. Kepada diri sendiri, terimakasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayahNya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul Bias Gender Perempuan Dalam Batasan Penggunaan Parfum (Studi Ma'anil Hadits), disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S1 (SI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Dr. Win Usuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Ustaz Muhammad Faiz, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis.
5. Dr.H. Kasman, M.Fil.I selaku dosen pembimbing skripsi yang begitu alim dalam menyampaikan setiap pengetahuannya daalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penelitian dan penyelesaian skripsi.
6. Segenap dosen dan pengajar jurusan Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember atas ilmu, pengajaran, pendidikan, dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama masa kuliah.

Besar harapan penulis, semoga bantuan, do'a dan dukungan tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. Namun Penulis menyadari, bahwa naskah skripsi ini belum bisa diharapkan sepenuhnya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memerlukan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan dan menerima dengan senang hati.

Jember, 22 November 2024

Penulis



ABSTRAK

Naeli Zuhro. 2024. “Bias Gender Perempuan dalam Batasan Penggunaan Parfum”
(Studi Ma’anil Hadits)”

Kata kunci: bias gender, batasan parfum, hadis

Skripsi ini mengkaji tentang bias gender perempuan dalam batasan penggunaan parfum (Studi Ma’anil Hadits). Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah banyaknya persoalan-persoalan yang bermunculan, menunjukkan bahwa dilarangnya penggunaan parfum bagi wanita disebabkan oleh deskriminasi bahwa wanita berada di derajat yang rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan disebutkan bahwasannya perempuan yang memakai parfum disimbolkan dia adalah seorang pelacur atau pezina.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui kualitas hadis yang diriwayatkan oleh *Sunan al-Nasā’i*. (2) Untuk mengetahui makna tekstual hadis penggunaan parfum. (3) Untuk mengetahui makna kontekstualisasi hadis penggunaan parfum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari kitab *Sunan al-Nasā’i*, sedangkan sumber data sekunder berupa *Sharah Sunan al-Nasā’i*, buku, artikel, jurnal, dokumen, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian (1) kualitas hadis riwayat *al-Nasā’i* tentang penggunaan parfum pada perempuan setelah dilakukan *takhrīj* dan penelitian terhadap perawi perawi dalam rantai periwayatan hadis ini bahwa ada salah satu perawi yang tidak memiliki kekuatan, sehingga hadis ini berkualitas *hasan*. (2) makna tekstual dalam riwayat *al-Nasā’i* ketika laki-laki menjumpai atau melihat wanita yang lewat di depannya akan menggodanya seorang memakai wewangian yang berlebihan ditakutkannya dapat menimbulkan syahwat laki-laki. Serta mengarahkan untuk menengok kearahnya, maka hal tersebut dianggap zina mata. Setiap zina mata membawanya kepada dosa dan juga dapat menimbulkan zina hati. (3) budaya pada zaman ini terlihat bahwa derajat perempuan sudah sama dengan laki-laki dan keamanan perempuanpun di zaman sekarang juga lebih aman daripada pada zaman nabi. Oleh karenanya, boleh menggunakan parfum bagi wanita di zaman ini dan tidak dikatakan sebagai pelacur. Meskipun boleh menggunakan parfum, tetapi tidak diperbolehkan menggunakan parfum yang mengandung syahwat laki-laki. Penggunaan parfum juga salah satunya berguna untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap atau bau yang mengganggu penciuman orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	ḥ
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه, ه	ه, ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf ā (آ), ī (إي), ū (أو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	36
A. Kualitas Hadis	36
1. Kritik Sanad	36
2. Kritik Matan	54

B. Makna Tekstual Penggunaan Parfum Pada Wanita	58
C. Makna Kontekstual Penggunaan Parfum	62
1. Fungsi Kedudukan Nabi	62
2. Situasi dan Kondisi Hadis Muncul	62
3. Upaya Kontekstualisasi Hadis	65
4. Kesimpulan Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrīr*). Oleh karena itu, hadis menjadi sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an. Secara umum, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah untuk menjelaskan makna dari kandungan Al-Qur'an yang sangat mendalam.²

Pada zaman sekarang, banyak persoalan-persoalan yang bermunculan, sehingga banyaknya yang harus diluruskan. Oleh karena itu, hadis memiliki peran penting sebagai panduan yang sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. untuk memahami hadis, diperlukan berbagai ilmu yang berbeda tentang pendekatan terhadap hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini dikarenakan hadis tidak hanya dipahami secara tekstual saja, tetapi juga harus ditinjau dari makna sebenarnya atau dalam konteksnya.

Berhias adalah pola perilaku yang dimiliki setiap orang, berhias kini telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar orang. Agar dapat memperindah diri baik lingkungan sekitar maupun diluar. Berhias adalah salah satu cara untuk mengekspresikan diri yang menunjukkan jati diri seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias merupakan usaha untuk mempercantik diri

² Eka Mulyaningsih, "Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis Dalam Pandangan Ali Mustafa Ya'qub" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 13.

dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah serta berdandan dengan penampilan yang indah dan menarik.³

Penggunaan wewangian khususnya parfum merupakan hal yang sering digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan, meskipun kepentingannya berada di luar rumah. Namun dalam suatu hadis menjelaskan bahwa harus ada batasan ketika wanita tersebut memakai parfum. Penggunaan parfum untuk perempuan menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam. Para profesional berpendapat bahwa wanita boleh menggunakan wangi-wangian jika hanya di dalam rumah, dan tidak ada lelaki yang non mahram, di luar rumah, namun hanya melewati pada wanita. Adapun para profesional yang lainnya bahkan memberikan perumpamaan bahwa wanita yang memakai wangi-wangian berlebihan seperti pezina.⁴

Di zaman sekarang bukan sesuatu hal yang aneh apabila parfum atau minyak wangi bagian dari gaya hidup seseorang. Selain untuk pengharum tubuh, parfum juga sebagai pelengkap penampilan seseorang. Apalagi saat ini aroma wangi-wangian parfum yang ditawarkan sangat beragam, baik yang di khususkan untuk perempuan dan laki-laki.

Hadis yang diriwayatkan Rasulullah saw. mengenai penggunaan parfum bagi perempuan:

³ Nafi Aisyah, "Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 2.

⁴ Amaliyah Widya Mahanani, Muhid, dan Andris Nuritas, "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio-Historis" , *Tahdis*, Vol.14, No.1, (Tahun 2023): 36, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v14i1.34410>.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهَا زَانِيَةٌ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami *Isma'īl ibn Mas'ūd* berkata, telah menceritakan kepada kami *Khālid*, berkata: telah menceritakan kepada kami *Thābit* dia adalah *Ibn 'Imārah*, dari *Qays*, dari *al-Ash'ariy*, berkata Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda “Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.⁵

Hadis ini mengingatkan bahwa wanita yang berlebihan dalam penggunaan parfum atau minyak wangi yang kuat dapat menarik perhatian pria yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, dalam Islam, disarankan untuk tidak berlebihan dalam penggunaan parfum agar tidak menimbulkan fitnah dan godaan.

Jika dilihat secara tekstual, hadis di atas bertentangan dengan kondisi masyarakat sekarang. Perempuan masa kini dituntut untuk berpenampilan sempurna dalam melakukan aktivitas, mulai dari pakaian, aksesoris, dan perhiasan, termasuk penggunaan parfum. Akibatnya, tak sedikit perempuan mempunyai rasa percaya diri jika menggunakan parfum. sebab, parfum dapat membangkitkan kesegaran pada kesan personalan diri. Apabila dilihat secara kontekstual, maka hadis tersebut berlaku ketika terdapat suatu alasan atau tujuan dalam penggunaannya, seperti jenis parfum yang dipakai, serta tempat penggunaan parfum.⁶

⁵ *Abu> 'Abd al-Rahman Ah}mad ibn Shu'aib ibn 'Ali al-Khura>sani al-Nasa>'i, Sunan al-Nasa>'i (H}alb: Maktabah al-Mat}bu'at al-Isla>miyah, 1986), Juz 8, hal. 153.*

⁶ Siti Sadiyah, Anizatun Muthi'ah, dan Wasman, “Kualitas Dan Makna Hadis Penggunaan Parfum”, *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol.3, No. 2, (Desember 2021), 176. <http://dx.doi.org/10.24235/jshn.v3i2> .

Anggota Fatwa *Dār al-Iftā* Mesir Syekh Muhammad Abdul Sami menyampaikan penjelasan ihwal boleh-tidaknya perempuan menggunakan parfum. beliau menyampaikan wanita boleh memakai parfum, tetapi ada batasannya. Syekh Ahmad Wissam juga menyampaikan ada tiga hal yang membuat wanita dilarang menggunakan wewangian. Pertama, seorang wanita haram menggunakan parfum jika menggunakan parfum yang mengundang perhatian banyak orang dan untuk tujuan yang haram. Kedua, parfum haram digunakan oleh wanita jika parfum tersebut memicu hasrat terlarang. Ini berkaitan dengan hadis Rasulullah saw. dapat dikatakan parfum dilarang bagi seseorang wanita jika diniatkan untuk keburukan, seperti untuk menarik atau memancing perhatian kaum pria. Ketiga, masih berdasarkan hadis diatas, parfum menjadi haram dipakai wanita ketika parfum itu memiliki harum yang menggairahkan. Karena itu, tidak semua parfum dilarang digunakan oleh wanita, asalkan harumnya tidak menyengat.⁷

Sebagai masyarakat saat ini sudah mulai menerapkan konsep kesetaraan gender dalam kehidupan sosial. Namun, sebagian lagi masih belum memahami konsep tersebut dan justru kerap melakukan bias gender. Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender akibat sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki ataupun perempuan pada posisi yang merugikan. Dalam mengatasi bias gender dalam Batasan penggunaan parfum, penting untuk mempromosikan kesadaran bahwa preferensi aroma adalah hal pribadi dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Semua orang memiliki kebebasan untuk memilih

⁷ Ani Nursalikhah, Umar Mukhtar, November 11, 2021, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r2cjm366/batasan-penggunaan-parfum-bagi-wanita-menurut-dar-alifta>.

parfum yang mereka sukai, sesuai preferensi mereka, akan tetapi pada umumnya di anjurkan untuk menghindari berlebihan dalam penggunaannya.

Menurut saya ini akan menarik jika saya menerapkan metode pemahaman hadis menurut Muhammad Syuhudi Ismail, karena beliau adalah salah satu intelektual yang cukup besar pengaruhnya di Indonesia, khususnya di bidang studi hadis, kebanyakan ahli Muhammad Syuhudi Ismail menggunakan dan menganalisis aspek teks-konteks hadis dalam memahami hadis.

Berdasarkan teks hadis diatas, tentang batasan wanita menggunakan parfum penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pemahaman hadis tersebut dan mengapa perempuan dibatasi bahkan dilarang menggunakan parfum. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian kajian *ma'āni al-ḥadīth* dengan judul **“Bias Gender Perempuan Dalam Batasan Penggunaan Parfum”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis hendak mengidentifikasi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang perempuan dalam batasan penggunaan parfum?
2. Bagaimana makna tekstual hadis penggunaan parfum bagi wanita?
3. Bagaimana makna kontekstual hadis penggunaan parfum bagi wanita?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari peneliti ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kualitas tentang batasan penggunaan parfum
2. Menganalisis makna tekstual hadis penggunaan parfum bagi wanita
3. Menganalisis makna kontekstualisasi hadis penggunaan parfum bagi wanita

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah aspek berupa sumbangsih yang didapat seorang peneliti dari penelitian yang telah dilakukan. Secara umum manfaat itu terbagi menjadi dua, yakni berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.⁸

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah dan wawasan keilmuan Islam khususnya mengenai hadis batasan penggunaan parfum dengan teori yang digunakan oleh tokoh Muhammad Syuhudi Ismail.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Menambah dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan mengenai kepenulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
- 2) Turut andil dalam memberikan sumbangsih pengetahuan seputar batasan perempuan dalam menggunakan parfum.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 51.

b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi civitas akademik, terutama literatur di perpustakaan UIN KHAS Jember. Dari penelitian ini harapannya juga dapat menjadi bahan studi komparatif para mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Ilmu hadis yang hendak meneliti dengan penelitian yang serupa.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan baru kepada pembaca untuk mengenal langkah-langkah dan penerapan dalam melakukan penelitian, khususnya terkait batasan penggunaan parfum bagi wanita dalam perspektif Muhammad Syuhudi Ismail.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan uraian seputar pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi relevansi dari judul dalam penelitian ini.⁹ Guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis hendak menegaskan beberapa kata kunci di dalamnya ini. Sebelum membahas lebih jauh penelitian dengan judul **“Bias Gender Perempuan Dalam Batasan Penggunaan Parfum (Kajian Ma’anil Hadis)”**. Adapun definisi operasional dari judul penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bias Gender

Bias gender adalah cara pandang seorang perempuan terhadap laki-laki sesuai dengan anggapannya yang menyimpang, demikian juga sebaliknya.

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 52.

Prasangka itu sendiri mengandung arti terdapat hal yang tidak obyektif, jadi terdapat persepsi yang tidak obyektif pada diri perempuan maupun laki-laki terhadap lawan jenisnya.

2. Parfum

Parfum atau wewangian adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia. Parfum sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, kata parfum berasal dari bahasa latin *per fume* artinya “melalui asap” salah satu kegunaan parfum tertua berupa bentuk pembakaran dupa dan herbal aromatic yang digunakan dalam pelayanan keagamaan. Menggunakan parfum merupakan bagian dari berhias diri.

3. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau.

4. *Ma'āni al-Ḥadīth*

Ma'āni al-ḥadīth adalah ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafal hadis Nabi Muhammad.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses dan langkah dalam penelitian selanjutnya, peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai acuan dan gambaran umum pembahasan. Sistematika dalam pembahasan ini akan dibagi melalui beberapa tahapan yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa kajian pustaka, yang akan menguraikan penelitian terdahulu serta kajian atas teori yang hendak dipakai dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berupa metode penelitian yang didalamnya termuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang hendak dijadikan sebagai kerangka berpikir.

Bab keempat, dalam bab keempat berisi tentang analisis data dan bahasan temuan yang dikaji. Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data, dan analisis pembahasan temuan.

Bab kelima, dalam bab kelima ini berisi penutup berupa kesimpulan dan saran. Selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan dapat diketahui dari *mapping* penelitian dengan mencantumkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti.¹⁰

1. Jurnal yang ditulis oleh Dafis Heriansyah, Uswatun Hasanah, dan Sulaiman Mohammad Nur. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, pada tahun 2020, dengan judul jurnalnya “kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum”. Sama dengan penulis motif pembahasan peneliti ini sama dilingkup penggunaan parfum dan metode penelitiannya sama dengan menggunakan metode pustaka (*Library research*) yang di ambil dari *al-Kutub al-Sittah*. Adapun perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk membahas kontekstualisasi hadis dalam penggunaan parfum di zaman sekarang sedangkan tujuan penulis adalah kualitas hadis dan menggunakan teori tokoh Muhammad syuhudi ismail mengenai bias gender perempuan dalam batasan penggunaan parfum.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurhasanah Eka Mulyaningsih mahasiswi UIN KHAS Jember Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, tahun 2022, dengan judul “Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis Dalam

¹⁰ Tim Penyusun, ”Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

¹¹ Dafis Heriansyah, Uswatun Hasanah, dan Sulaiman Mohammad Nur, “Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum”, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 17, No 2, (Desember 2023): 207-220. <http://dx.doi.org/10.24042/002023171830600>.

pandangan Ali Mustafa Ya'qub.” Penelitian ini dengan penulis sama membahas dilingkup pemakaian parfum bagi wanita dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library research*) yang diambil dari buku, jurnal, kitab, hadis yang diangkat juga sama yakni dari kitab hadis *Sunan al-Nasā'i*. Adapun perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini membahas larangan perempuan dalam menggunakan parfum dan menggunakan teori Ali Mustofa Ya'qub, sedangkan penulis membahas tentang bias gender perempuan dalam menggunakan parfum dan teori yang digunakan yakni menggunakan teori Muhammad Syuhudi Ismail.¹²

3. Jurnal yang ditulis oleh Amaliyah Widya Mahanani, Muhid, dan Andris Nurita Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2023, dengan judul “Pemahaman Hadis tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan dengan Menggunakan Pendekatan Sosio-Historis.” Sama dengan penulis yakni membahas tentang penggunaan parfum bagi perempuan dengan metode kualitatif dengan *library research* yang diambil dari sejenis artikel, jurnal, catatan, jurnal, dan kitab-kitab hadis. Adapun perbedaan dengan penulis yakni penelitian ini membahas tentang larangannya seorang perempuan dalam menggunakan parfum dan analisis datanya dilakukan dengan cara kritik matan hadis, dengan menganalisis matan hadis yakni menggunakan pendekatan sosio-histori. Sedangkan penulis membahas

¹² Eka Mulyaningsih, “Pemakaian Parfum bagi Wanita Perspektif Hadis Dalam pandangan Ali Mustafa Ya'qub”, (Skripsi, di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022)

tentang batasan seorang perempuan dalam menggunakan parfum dengan teori yang digunakan pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail.¹³

4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ali Masyhuda, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2020, dengan judul “Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi kekinian.” Penelitian ini dengan penulis sama sama membahas tentang pemakaian parfum pada seorang wanita dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapaun perbedaan penelitian ini dengan penulis yakni penelitian ini menggunakan studi tematik sedangkan penulis menggunakan studi *ma’āni al-ḥadīth* dengan teori yang digunakan Muhammad Syuhudi Ismail.¹⁴
5. Skripsi yang ditulis oleh Wahidatur Rosidah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2022, dengan judul “Pola Resepsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kediri Terhadap Hadis-Hadis Penggunaan Parfum”. Sama dengan penulis motif pembahasan peneliti ini sama dilingkup penggunaan parfum dan menggunakan hadis yang sama. Adapun perbedaanya dengan penulis yakni penelitian ini menggunakan metode *living* hadis pada kalangan mahasiswi ilmu hadis IAIN Kediri,

¹³ Analiyah Widya Mahanani, Muhid, dan Andris Nurita, “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio-Historis”, *Jurnal Tahdis*, Vol.14, No.1, (tahun 2023): 35-46, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v14i1.34410>.

¹⁴ Ahmad Ali Masyhud, “Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian”, *Junral Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 9, No.2, (Juli-Desember 2020); 60-77. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4140>.

sedangkan penulis menggunakan metode *ma'āni al-ḥadīth* dengan teori Muhammad Syuhudi ismail.¹⁵

6. Jurnal yang ditulis oleh Siti Sadiyah, Anisatun Muthi'ah, dan Wasman, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2021, dengan judul “Kualitas dan Makna Hadis Penggunaan Parfum”. Penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas tentang penggunaan parfum pada perempuan dengan menggunakan jenis penelitian *library research* (kepustakaan). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yakni penelitian ini menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh *Sunan Al-Tirmidhi*, sedangkan penulis menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh *Sunan al-Nasā'i*.¹⁶
7. Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sakdiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2011, dengan judul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas tentang penggunaan parfum, adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yakni, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian *library research* dengan perspektif *ma'āni al-ḥadīth*.

¹⁵ Wahidatur Rosidah, “Pola Resepsi Mahasiswi Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kediri Terhadap Hadis-Hadis Penggunaan Parfum”, (skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas IAIN Kediri, 2022)

¹⁶ Siti Sadiyah, Anisatun Muthi'ah, Wasman, “Kualitas Dan Makna Hadis Penggunaan Parfum”, *Jurnal Studi HAdis Nusantara*, Vol.3, No.2, Desember 2021.

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Defis Heriansyah, Uswatun Hasanah, dan Sulaiman Mohammad Nur, pada tahun 2020 dengan judul “Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum”	Pada tema yang di bahas, metodologi penelitian yang digunakan yakni sama menggunakan studi kepustakaan atau <i>Library research</i> yang diambil dari <i>al-Kutub al-Sittah</i>	Perbedaan terletak pada penelitian ini bertujuan untuk membahas kontekstualisasi hadis dalam penggunaan parfum di zaman sekarang sedangkan tujuan penulis adalah mengetahui kualitas hadis dan teorinya menggunakan tokoh Muhammad Syuhudi Ismail mengenai bias gender perempuan dalam batasan penggunaan parfum
2.	Eka Mulyaningsih pada tahun 2022, dengan judul “Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis Dalam pandangan Ali Mustafa Ya’qub”	Tema yang dibahas dan metodologi penelitian yang digunakan yakni sama menggunakan studi kepustakaan atau <i>Library research</i> , hadis yang diangkat yakni dari kitab <i>Sunan al-Nasa’i</i>	perbedaan terletak pada: penelitian ini membahas larangan perempuan dalam menggunakan parfum dan menggunakan teori Ali Mustofa Ya’qub, sedangkan penulis membahas tentang bias gender perempuan dalam menggunakan parfum dan teori yang digunakan yakni menggunakan teori Muhammad Syuhudi Ismail
3.	Amaliyah Widya Mahanani, Mudis, dan Andris Nurita pada tahun 2023, dengan judul ”Pemahaman Hadis tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan dengan Menggunakan Pendekatan Sosio-	Tema yang dibahas yakni sama membahas tentang penggunaan parfum pada wanita dan metodologi penelitian kualitatif dengan <i>library research</i> yang diambil dari sejenis	Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas tentang larangannya seorang perempuan dalam menggunakan parfum dan analisis datanya dilakukan dengan cara kritik matan hadis, dengan menganalisis

	Historis”.	artikel, jurnal, catatan, jurnal, dan kitab-kitab hadis.	matan hadis yakni menggunakan pendekatan sosio-histori. Sedangkan penulis membahas tentang batasan seorang perempuan dalam menggunakan parfum dengan pendekatan teks dan konteks yakni teori dari Muhammad Syuhudi Ismail.
4.	Ahmad Ali Masyhuda pada tahun 2020, dengan judul “Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi kekinian”.	Tema yang dibahas dengan metodologi yang digunakan menggunakan <i>library research</i> dan Fenomena yang diangkat kontekstual kekinian	Perbedaannya terletak pada: penelitian ini menggunakan studi tematik sedangkan penulis menggunakan studi <i>ma’āni al-ḥadīth</i> dengan teori yang digunakan Muhammad Syuhudi Ismail.
5.	Wahidatur Rosidah pada tahun 2022, dengan judul “Pola Resepsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kediri Terhadap Hadis-Hadis Penggunaan Parfum”.		Perbedaan terletak pada: penelitian ini menggunakan metode living hadis pada kalangan mahasiswi ilmu hadis IAIN Kediri, sedangkan penulis menggunakan metode <i>ma’āni al-ḥadīth</i> dengan teori yang digunakan Muhammad Syuhudi ismail.

6.	Siti Sadiyah, Anisatun Muthi'ah, dan Wasman, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2021, dengan judul "Kualitas dan Makna Hadis Penggunaan Prfum".	Penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas tentang penggunaan parfum pada perempuan dengan menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> (kepustakaan).	penelitian ini dengan penulis yakni penelitian ini menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh <i>Sunan al-Tirmidhi</i> , sedangkan penulis menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh <i>Sunan al-Nasā'i</i>
7.	Halimatus Sakdiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2011, dengan judul "Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam".	Penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas tentang penggunaan parfum pada perempuan.	penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> dengan perspektif <i>ma'āni al-hadīth</i> .

Setelah meninjau dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, perlu disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas terkait larangan, hadis-hadis penggunaan parfum, pemakaian parfum bagi wanita. Oleh karenanya, peneliti menganggap bahwa belum terdapat literatur yang meneliti tentang bias gender perempuan dalam batasan

penggunaan parfum dengan teori Muhammad Syuhudi Ismail yang digunakan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan penelitian ini adalah penyempurna dari penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Hadis dan Kualitas Hadis

a. Hadis

Ahli hadis menyatakan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. selain Al-Qur'an yang berupa perkataan, perbuatan, dan *taqrīmya*, yang berkaitan dengan hukum *shāra'*. Yang dimaksud dengan hukum *shāra'* adalah mengenai tingkah laku manusia yang berkaitan dengan perintah, larangan, dan pilihan-pilihan yang termuat dalam hukum taklifi.¹⁷

Ada pula yang mengatakan bahwa hadis tidak hanya berasal dari Nabi saw, tetapi juga ada yang berasal dari sahabat dan *tābi'īn*. oleh karena itu, hadis dapat diklasifikasikan menjadi: hadis *marfū'* (hadis yang disandarkan oleh Nabi), hadis *mauqūf* (hadis yang disandarkan oleh sahabat), hadis *maqtū'* (hadis yang disandarkan kepada *tābi'īn*)¹⁸.

Pada umumnya, ulama hadis memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan.¹⁹

¹⁷ Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 15-16.

¹⁸ Mustofa Hasan, h.16.

¹⁹ Mustofa Hasan, h.16

b. Kualitas Hadis

Pembagian hadis jika ditinjau dari kualitas sanad dan matan dibagi menjadi tiga yaitu hadis *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍaʿīf*. Berikut pembahasan dibawah ini:

a). Hadis *Ṣaḥīḥ*

Menurut istilah adalah hadis yang mencakup paling tingginya kategori hadis yang dapat diterima yang berjumlah lima, yaitu:

(a) *Ittiṣal al-Sanad* (bersambungannya sanad)

Makna ketersambungan sanad ini adalah setiap rawi harus mendengar dari orang yang di atasnya secara nyata. Sedangkan orang yang di atasnya mendengar dari orang yang di atasnya lagi sama kepada akhir sanad.²⁰

(b) *ʿAdālah al-Rāwī* (keadilan rawi)

Setiap rawi dari rawi-rawi hadis dalam sanad hadis tersebut adalah orang yang adil. Adil adalah setiap muslim yang sehat akalannya dan terbatas dari kefasikan dan sifat-sifat buruk dan keji.²¹

(c) *Tamam al-Zabṭi* (sempurna kedhabitan)

Seorang perawi berada dalam kedudukan tertinggi. Yaitu, seorang rawi hafal hadis yang dia dengar dalam pikirannya, dimana dia mampu membacanya kapanpun dia kehendaki. Maka seseorang yang sering lupa dan ingatannya tidak kuat tidak masuk dalam kriteria ini.

²⁰ Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis Teori dan Aplikasi*, (Bantul: Sahabat Ladang Kata, 2022), 31

²¹ Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis Teori dan Aplikasi*, 32

(d) Tidak ada *shadh* (kejanggalan)

Seorang rawi yang *thiqah* tidak membedakan orang yang lebih *thiqah* darinya.

(e) Tidak ada ‘*illah*

‘*Illah* adalah samar yang rusak hadis tersebut untuk diterima, sedangkan *zāhimya* terbebas darinya. Adapun hukum penggunaan hadis *ṣahīh* ini adalah bisa dijadikan hujjah dalam hal aqidah, hukum dan juga yang lainnya serta wajib mengamalkannya.²²

b) Hadis *Ḥasan*

Menurut bahasa adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan rawi yang adil namun *kezabiṭannya* tidak sempurna (tidak sampai ke derajat *ṣahīh*) juga terbebas dari *shadh* dan ‘*illah*. Syarat hadis *ḥasan* ada lima yaitu: bersambung sanad, keadilan rawi, *kezabiṭan* rawi (maksudnya adalah *kezabiṭannya* lebih sedikit dari perawi hadis *ṣahīh*), terbebas dari *shadh*, terbebas dari ‘*illah*.

Hukum hadis *ḥasan* ini seperti hadis *ṣahīh* di dalam kehujjahan dan pengalaman terhadapnya, walaupun tidak sekuat hadis *ṣahīh*. Dikarenakan hal ini maka hadis *ṣahīh* didahulukan apabila terjadi pertentangan dengan hadis *ḥasan*. Karena hadis *ṣahīh* lebih tinggi derajatnya. Kekuatan hafalan dan *kezabiṭan* perawi hadis *ḥasan* tidak

²² Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis Teori dan Aplikasi*, 33.

sekuat hadis *ṣahīh*. Sedangkan hadis *ṣahīh* para perawinya berada dalam puncak *kezabītan* dan hafalan.

c) Hadis *Daʿīf*

Menurut istilah adalah hadis yang tidak mencakup di dalamnya sifat-sifat hadis *ṣahīh* dan sifat-sifat hadis *ḥasan*. Dengan kata lain dikatakan *mardūd* (yang tertolak).

Adapun hukum dari hadis *ḍaʿīf* tidak boleh dijadikan hujjah baik dalam masalah aqidah maupun dalam masalah hukum. Boleh mengamalkan hadis *ḍaʿīf* hanya pada ranah *faḍail al-aʿmāl*, penyemangatan, ancaman.²³

Untuk menghindarkan diri dari penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dilakukan sebuah penelitian. Yang mana dalam penelitian tersebut terdapat suatu kajian yang memuat kajian penting yang perlu dilakukan yaitu *naqd al-hadīth* (kritik hadis) yakni usaha untuk menguji kelayakan sanad dan matan hadis dengan tujuan mengakui kelemahan dan kekuatan sanad dan menetapkan kebenaran dan kesalahan matan.

Dalam kritik hadis, terdapat dua objek utama yaitu, kritik terhadap sanad hadis (*naqd al-sanad*) dan kritik terhadap matan hadis (*naqd al-matn*).

Kritik matan (*naqd al-matn*)

²³ Ahmad Fajar Shodik, Studi Hadis Teori dan Aplikasi, 34-35.

Kata “kritik” dalam bahasa arab, yang berarti menimbang, membanding, dan menghakimi. Dalam bahasa arab kata *naqd* juga populer dengan arti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan. Menurut istilah jalan atau suatu cara yang hadir kepada kita lewat periwayatan yang disandarkan kepada Nabi saw. Sedangkan matan dalam bahasa arab berarti “punggung jalan”. Secara istilah yakni segala lafadz ataupun pelajaran yang ada didalam hadis itu sendiri.

Jadi kritik matan yakni suatu upaya dalam bentuk kegiatan penelitian dan penilaian terhadap suatu matan hadis Nabi saw. untuk menentukan kualitas, mutu, dan tingkatan suatu hadis, agar dapat diketahui apakah hadis tersebut merupakan hadis yang *ṣahīḥ* atau malah termasuk hadis yang *daʿīf*.²⁴

Kritik sanad (*naqd al-sanad*)

Sanad menurut pengertian Bahasa, berasal dari *fi'il māḍi* “*sanada*” dan *muḍari'* “*yasnudu*” yang berarti sesuatu bersandar kepadanya. Sanad memiliki peran penting dalam sebuah hadis, dan dengan mempelajari seluk beluk sanad, prasangka orientalis bahwa yang meragukan keaslian hadis Nabi akan tertolak. Para ulama menggunakan kaidah ke-*ṣahīḥ*an sanad hadis untuk sebagai syarat untuk menerima sebuah hadis. hal ini untuk menguatkan keyakinan bahwa sabda Nabi saw atau yang serupa memang berasal dari Nabi

²⁴ Aulia Diana Devi, “Studi Kritik Matan Hadis Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 14, no 2 (Desember 2020): 299-300

Muhammad saw. jika sanad suatu hadis terbukti *ṣaḥīḥ*, maka hadis tersebut dapat diterima. Namun, jika sanadnya itu tidak *ṣaḥīḥ*, maka hadis tersebut harus ditinggalkan.²⁵

2. Ilmu *Ma'āni al-Ḥadīth*

Secara etimologi, *ma'āni* merupakan bentuk jamak dari kata *ma'na* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang terkandung dalam suatu lafal. Sementara itu, ilmu *ma'āni* adalah ilmu yang mempelajari kondisi lafal arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.²⁶

Secara terminologi, ilmu *ma'āni al-ḥadīth* ialah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Jadi, ilmu *ma'āni al-ḥadīth* ialah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat (*zāhir al-naṣ* atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (*bāṭin al-naṣ* atau makna kontekstual).²⁷

Ilmu *ma'āni al-ḥadīth* juga dikenal dengan istilah ilmu *fiqh al-ḥadīth*, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan hadis.²⁸ selain istilah *fiqh*, *ma'āni al-ḥadīth* juga disebut dengan istilah “*sharh*”. Adapun secara bahasa “*sharh*” berarti *al-Hifz* (penjaga), *al-Fath* (pembuka), *al-Bayān* (menjelaskan) dan *Fahm* (memahami).

²⁵ Mahmudatul Khoiroh, “Keteladanan Da’i Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadits), (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 24.

²⁶ Abdul Majid Khan, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 134.

²⁷ Abdul Majid Khan, 135.

²⁸ Abdul Majid Khan, 135.

Penulis menggunakan ilmu *ma'āni al-ḥadīth* dengan pemahaman hadis Muhammad Syuhudi Ismail dalam memahami hadis. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pemahaman hadis Muhammad Syuhudi Ismail yang terdiri dari beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

a. Memahami hadis melalui analisis teks hadis dengan mengidentifikasi bentuk matan yang terdiri dari:²⁹

1) *Jawāmi' al-kalim* atau ungkapan singkat namun mempunyai makna yang luas. Hadis dengan redaksi yang singkat ini secara umum dipahami secara tekstual dan menunjukkan ajaran Islam yang universal. Namun juga tidak menutup kemungkinan bisa dipahami secara kontekstual.

2) Bahasa *tamsil* atau perumpamaan, yakni redaksi hadis yang berupa perumpamaan-perumpamaan sesuatu dengan hal lain.

3) Ungkapan analogi (persamaan atau keserupaan)

Analogi sendiri secara istilah merupakan perbandingan secara kias dengan bentuk yang sudah ada (*qiyāsī*).

4) Ungkapan simbolik

Mengenai pembahasan ini menuai pro kontra. Satu sisi, kelompok yang memahami hadis secara tekstual mereka cenderung menolak adanya pemahaman bahwa hadis dipahami begitu saja sesuai yang tertera pada teks (tekstual). Sedangkan disisi yang lain, kelompok

²⁹ Taufan Nugroho, 96.

ini menerima keberadaan ungkapan simbolik, sehingga hadis yang berbentuk simbolik maka harus dipahami secara kontekstual.³⁰

b. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks hadis

1) Posisi dan fungsi Nabi

Menurut Syuhudi Ismail, Nabi Muhammad dapat dibuktikan perannya dalam beberapa fungsi, antara lain yaitu sebagai Rasulullah, kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi. Menurut Syuhudi Ismail hadis-hadis Nabi yang menyangkut bahwa fungsi Nabi sebagai seorang pemimpin maka hadis tersebut berlakunya hanya secara temporal bukan secara universal. Dengan mengidentifikasi fungsi Nabi ketika sebuah hadis muncul atas dasar kapasitas Nabi sebagai seorang Rasul maka ketetapan yang ada didalam hadis tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk diikuti dan juga berlaku secara universal. Namun jika selain itu maka ketetapan yang ada dalam hadisnya bisa saja berlaku berlaku secara temporal ataupun lokal.³¹

2) Segi situasi dan kondisi dimana suatu hadis muncul.

Hadis pada kemunculannya melibatkan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Situasi dan kondisi yang mengitari munculnya hadis ini dapat secara tetap maupun berubah-ubah. Karenanya, dari sisi tersebut setidaknya kemunculan hadis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:³²

³⁰ Sri Handayana , “Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail”, *Jurnal Tajdid*, Vol 16, No 2, (November 2013): 231. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i2.101>

³¹ Taufan Anggoro, 98

³² Taufan Anggoro, 99

a) Konteks situasi dan kondisi yang tetap

Situasi dan kondisi yang melatarbelakangi kemunculan hadis secara tetap maksudnya adalah tidak ada hadis lain yang muncul dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Dalam hal ini, Muhammad Syuhudi Ismail membagi dua, yaitu hadis yang mempunyai sebab-sebab spesifik khusus dan adapula hadis yang mempunyai sebab khusus karakternya tidak ada sebab yang spesifik berkaitan dengan hadis yang muncul, tetapi bias dilihat dari kondisi sosial secara luas di masa Nabi muncul.

b) Konteks situasi dan kondisi yang berubah

Hadis yang muncul dalam situasi dan kondisi yang berubah ini merupakan beberapa hadis yang membahas satu problem yang sama, akan tetapi secara waktu munculnya berbeda, juga kandungan hukum didalamnya.³³

c. Upaya Kontekstualisasi Hadis

Urgensi melakukan kontekstualisasi dalam memahami hadis, mengingat hadis di masa kemunculannya dengan masa setelahnya atau bahkan masa kini mengalami “kesenjangan” yang cukup jauh, sehingga perlu dipahami secara tepat. Hal yang erlu dilakukan adalah memahami ulang agar sesuai dengan konteks sekarang. Ini sejalan dengan apa yang diistilahkan sebagai penafsiran “yang melawan” teks hadis.

³³ Taufan Anggoro, 99

Kaitannya dengan pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dibidang pemahaman hadis, kontekstualisasi merupakan spirit utama yang digagas oleh Syuhudi Ismail. Syuhudi berupaya untuk melakukan kontekstualisasi hadis dengan melibatkan *ijtihād* (rasio/akal) untuk mencari indikator-indikator pemahaman hadis di masa nabi dan masa kini. Hadis di masa kini diidentifikasi problem yang dihadapi, lalu aspek historis hadis di masa Nabi dicari indikator yang relevan. Sehingga peras *ijtihād* dalam proses kontekstualisasi Muhammad Syuhudi Ismail menempati kedua wilayah tersebut.

3. Gender

Kata gender berasal dari bahasa latin “*genus*” yang berarti jenis atau tipe. Sebenarnya, arti ini kurang tepat. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian *sex* dan *gender*, untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender, yakni suatu sifat melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.³⁴

a. Pengertian gender

Menurut Mansour Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Hal ini menitik beratkan pada perbedaan sebagai

³⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h 7-9.

sesuatu yang sesungguhnya bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan. Melainkan dibentuk antara manusia jenis laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan kultural yang sangat panjang.³⁵ Menurut Musdah Mulia, pengertian gender tidak sekedar merujuk pada perbedaan biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat dan ciri-ciri khas yang dimiliki, juga pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja seksual tersebut ada yang secara ketat diterapkan, ada pula yang longgar, tergantung lingkungan budayanya. Gender dalam pengertian ini adalah sebagai bentuk ciptaan atau rekayasa masyarakat yang tidak bersifat kodrati. Gender dapat pula diartikan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan yang dianggap pantas menurut tradisi, adat istiadat, corak budaya, ajaran agama dan norma-norma yang berlaku.³⁶

b. Konsep gender dalam islam

Islam datang dengan tugas-tugas *sharī'ah* yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan, dan ia menengahkan hukum-hukumnya yang menangani berbagai tindakan dan tugas masing-masing. Jadi kedatangan Islam di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan

³⁵ Mansour Fakih, hal 8-9.

³⁶ Hasny Ainun Zainina, "Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Pada Pedagang Perempuan Pasar", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah). Hal 11.

manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari. Berbicara tentang konsep gender dalam Islam ditemukan dalam Q.S. Al-Hujurat, ayat 13 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. (Q.S Al-Hujurat/49:13)

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa tampak jelas dari segi penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia lainnya tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki, meskipun berasal dari bangsa atas suku yang berlainan.

Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebaskan kewajiban-kewajiban kepadanya sebagaimana yang dibebankan kepada laki-laki karena adanya dalil-dalil *shara'*.

Perbedaan jenis kelamin jangan menjadi dasar untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-laki pada posisi superordinate. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan seharusnya menuntun manusia pada kesadaran bahwa laki-laki dan

perempuan memiliki perbedaan, dengan perbedaan itu diharapkan keduanya saling membantu, saling mengasihi satu sama lain, karena itu keduanya harus bekerja sama, sehingga terwujud masyarakat yang damai menuju kepada kehidupan abadi di akhirat nanti.

Realitas sosiologis di masyarakat, perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. sebagai manusia, perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa. Namun, kondisi ketimpangan ini muncul karena masyarakat sudah terlalu lama terkungkung oleh nilai-nilai patriarki dan nilai-nilai bias gender dalam melihat relasi antara laki-laki dan perempuan. Pandangan patriarki, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang berbeda sehingga keduanya dibuatkan pemisah ruang; laki-laki menempati sector public, sedangkan perempuan cukup di sektor domestik. Posisi perempuan hanyalah merupakan subordinasi dari laki-laki.³⁷

Mansour Fakih menyatakan bahwa ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

³⁷ Mansour Fakir, hal 10.

1. Subordinasi

Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Anggapan bahwa perempuan itu takrasional atau emosional berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang takpenting. Seperti contoh anggapan bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin daripada perempuan.³⁸

2. Marginalisasi (peminggiran)

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran atau menggeserkan. Secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur, dan bahkan Negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak dirumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarganya sendiri. Proses marginalisasi perempuan bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau asumsi ilmu pengetahuan. Dengan sebab itu, perempuan lebih ditempatkan pada profesi di sekolah, guru, perawat, sekretaris yang dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan lain yang bersifat maskulin.³⁹

³⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h 11.

³⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial*, 9.

3. Beban ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut sering kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan dimasyarakat bahwa jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Seperti perempuan yang bekerja sekaligus mengurus rumah tangga.⁴⁰

4. Stereotipe

Stereotipe artinya pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan yang dilekatkan pada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek merupakan upaya memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini.

⁴⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi*, 16.

Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Karena stereotip ini, wajar sekali jika pendidikan perempuan di nomorduakan.⁴¹

5. Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, tetapi salah satunya kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, yaitu

- a. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural.
- b. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga.
- c. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, misalnya penyunatan terhadap anak perempuan.
- d. Kekerasan dalam bentuk pelacuran
- e. Kekerasan dalam bentuk pornografi
- f. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan dalam keluarga berencana (KB).⁴²

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi*, 12.

⁴² Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi*, 13-14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, merupakan studi mengenai teks hadis yang termuat dalam kitab *al-Nasā'i* nomor 5126 yang ditulis oleh *Sunan al-Nasā'i* karena yang diteliti adalah teks tertulis (data yang dipakai sebagai bahan peneliti) maka peneliti ini tergolong dalam pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapaun penelitian kepustakaan (*library research*) biasa dikenal juga dengan riset non reaktif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Perbedaan substansial terletak pada judul, masalah penelitian, analisis data hingga bentuk sistematika laporan. Namun demikian, mereka hamper sepakat pada aspek sumber yaitu seuruhnya dari kepustakaan atau dokumentatif.⁴³

B. Sumber Data

Adapaun data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini berupa sumber-sumber tertulis baik dari kitab, buku, skripsi, tesis maupun jurnal-jurnal yang

⁴³ Mahmudatul Khoiroh, "Keteladanan Dai Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadits)", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adan dan Humaniora, 2024), 31.

memiliki relevansi dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Kemudian dari sumber data ini akan peneliti rinci ke dalam dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang diperoleh dari data asli, yaitu dalam hal ini kitab *Sunan al-Nasā'i* karya *al-Nasā'i*.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa kitab-kitab *asbāb al-wurūd*, kitab-kitab *sharah* hadis, Arent Jan Wensick pengarang *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Nabāwi*, *Jawāmi' al-Kalim*, dan buku-buku yang mengenai penggunaan parfum bagi perempuan. Sedangkan kitab-kitab penunjangnya adalah Sembilan hadis induk (*al-Kutub al-Sittah*).

Penulis juga menggunakan bantuan media program *Maktabah Ash-Shāmilah* edisi 2015 untuk menelusuri berbagai kitab *sharah* dan kitab lainnya yang diperlukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data penelitian dari berbagai sumber data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan literature-literatur atau hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan yang


hendak dibahas. Melakukan klasifikasi data yang telah terkumpul dan menginterpretasi data yaitu memahami dan menafsirkan data.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah gambaran tentang strategi penulis dalam melakukan pengolahan data untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang memiliki korelasi dengan penggunaan parfum pada wanita yang terjadi di era kontemporer ini, kemudian menganalisis melalui tahapan-tahapan yakni penghimpunan data, klasifikasi data, dan verifikasi lalu menyimpulkan.

Dalam memahami hadis banyak problematika yang dihadapi, khususnya jika hadis dikaitkan dengan konteks masa kini, oleh karena itu sangatlah penting memahami hadis baik secara tekstual dan kontekstual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kualitas Hadis Tentang dalam Batasan Penggunaan Parfum

1. Kritik Sanad

a. *Takhrīj* Hadis

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ
عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ
اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»

1) *Takhrīj* menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Nabāwi* dengan menggunakan kata kunci “امْرَأَةٌ”, ditemukan dalam *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Nabāwi* sebagai berikut:⁴⁴

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ...
نَ زَانِيَةٌ ٣٥
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a) *Sunan al-Nasa'i*, kitab zina, No. Bab 35

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ،
عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»⁴⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami *Isma'il ibn Mas'ud* ia berkata: telah menceritakan kepada kami *Khālid* ia berkata:

⁴⁴ A.J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Naba>wi*, (Leiden: Brail, 1936), Jilid 6, hal. 188.

⁴⁵ *al-Nasa>'i*, *Sunan al-Nasa>'i (Halb: Maktab al-Mat}bu'at al-Isla><miyah*, 1986), juz 8 hal. 153.

telah menceritakan kepada kami *Tsābit* -Yaitu *Ibn 'Umārah*- dari *Ghunaym ibn Qais* dari *al-Ash'ariy* ia berkata: "Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina"

2) *Takhrij* menggunakan *al-Maktabah al-Shāmilah*

a) *Sunan al-Nasā'i*, Juz 8, Hal 153⁴⁶

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami *Isma'īl ibn Mas'ūd* ia berkata: telah menceritakan kepada kami *Khālid* ia berkata: telah menceritakan kepada kami *Tsābit* -Yaitu *Ibn 'Umārah*- dari *Ghunaym ibn Qais* dari *al-Ash'ariy* ia berkata: "Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina".

b) *Musnad Ahmad*, Juz 32, Hal 483⁴⁷

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami *Marwān ibn Mu'āwiyah* ia berkata: Telah menceritakan kepada kami *Thābit ibn 'Umārah* dari *Ghunaym ibn Qays* dari *al-Ash'ari* ia berkata:

⁴⁶ *al-Nasa>'i, Sunan al-Nasa>'i (Halb: Maktab al-Mat}bu'at al-Isla><miyah, 1986), juz 8 hal. 153.*

⁴⁷ *Abu> 'Abdilla>h Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H}anbal, Musnad Ah}mad, (t.t: Muassasah al-Risa>lah 2001), juz 32 hal 483.*

Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "Siapa pun dari kaum wanita yang memakai wewangian, kemudian ia melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina".

3) *Takhrīj* menggunakan *Jawāmi’ al-Kalim*

a) *Sunan al-Nasā’i* nomor 5126

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ،
عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهَا زَانِيَةٌ»

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami *Isma‘il ibn Mas‘ūd* ia berkata: telah menceritakan kepada kami *Khālid* ia berkata: telah menceritakan kepada kami *Thābit* -Yaitu *Ibn ‘Umārah*- dari *Ghunaym ibn Qais* dari *al-Ash‘ariy* ia berkata: "Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina".

b) *Musnad Aḥmad* nomor 19211

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنِ
الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا
رِيحَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ "


Artinya: Telah mengabarkan kepada kami *Isma‘il ibn Mas‘ūd* ia berkata: telah menceritakan kepada kami *Khālid* ia berkata: telah menceritakan kepada kami *Thābit Ibn ‘Umārah*- dari *Ghunaym ibn Qais* dari *al-Asy‘ariy* ia berkata: "Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina".

c) *Musnad Ahmad* nomor 19247

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ
 بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَوْحٌ: قَالَ:
 سَمِعْتُ غُنَيْمًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ
 اسْتَعْطَرَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ، لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ


Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Wāhid dan Rauḥ ibn 'Ubādah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Thābit Ibn 'Umārah- dari Ghunaym ibn Qais dari Abū Mūsa al-Ash'ariy berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Rauḥ berkata: aku mendengar dari Ghunaym telah mengatakan: aku mendengar Abū Mūsa al-Ash'ariy berkata: Nabi shallāhu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Mana saja dari seorang wanita yang memakai wewangian kemudian ia melewati sekelompok kaum agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina".

b. Skema Gabungan





c. Skema Tunggal

1) Skema sanad jalur Imam *al-Nasā'i*



2) *Musnad Ahmad* nomor 19211, *Musnad Ahmad*, Juz 32, Hal 483.



3) *Musnad Ahmad* nomor 19247

d. Data diri periwayat

1) *Al-Ash'ariy* (ع)

a) Nama

'*Abdullāh ibn Qays ibn Sālim ibn Khaḍar ibn Ḥarb*⁴⁸

b) Nama-Nama Guru:

- Rasulullah saw. (ع)

⁴⁸ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 15, hal. 447.

- *'Alī ibn Abī Ṭālib*
- *'Umar ibn Khaṭṭāb*

c) Nama-Nama Murid:

- *Ghunaym ibn Qays*
- *Qays ibn Abī Ḥasim*
- *'Abd al-Raḥmān ibn Ghunaym al-Ash'ariy*⁴⁹

d) Pendapat Para Kritikus Hadis:

- Sahabat⁵⁰

e) *Ṭabaqah*:

- *Ṭabaqah Sahabat*⁵¹

f) Tahun Lahir/Wafat

- Wafat tahun 42 H / 44 H.⁵²

2. *Ghunaym ibn Qays*

a) Nama :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAJAH AGHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Ghunaym ibn al-Mazanī al-Ka'ab (r)*⁵³

b) Nama-Nama Guru:

- *Abī Mūsa al-Ash'ary*

⁴⁹ *Yu>suf ibn Abd al-Raḥ}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 15, hal. 449.

⁵⁰ *Muḥ}ammad ibn Adam ibn Mu>sa, Sharah Sunan al-Nasa>'i al-Musamma*, (tt.: *Da>r al-Ma'a>rij ad-Dauliyah Lin Nas}i>r*, 2003), Juz 38, Hal 169

⁵¹ *Muḥ}ammad ibn Adam ibn Mu>sa, Sharah Sunan al-Nasa>'i al-Musamma*, (tt.: *Da>r al-Ma'a>rij ad-Dauliyah Lin Nas}i>r*, 2003), Juz 38, Hal 169

⁵² *Yu>suf ibn Abd al-Raḥ}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 15, hal. 452.

⁵³ *Yu>suf ibn Abd al-Raḥ}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 23, hal. 120.

- ‘*Abdullāh ibn ‘Umar ibn Khaṭṭab*
- *Abī Waqāṣ* (م)

c) Nama-Nama Murid:

- *Thābit ibn ‘Umārah al-Ḥanafī* (د ت س)
- *Sulaymān at-Taymī* (م)
- *Sa’īd ibn Jarīr*⁵⁴

d) Pendapat Para Kritikus Hadis:

- *Aḥmad ibn Shu’ayb al-Nasā’i*: ”*thiqah*”
- *Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Bustiy*: “*Zakārahu Fī Thiqah*”
- *Muḥammad ibn Sa’īd*: “*Thiqah Qalīl al-Ḥadīth*”

e) *Ṭabaqah*:

Ṭabaqah ketiga yakni *Ṭabaqah* Pertengahan dari *Tābi’īn*

f) Tahun lahir/wafat :

90 H

3) *Ibn ‘Umārah*

a) Nama

*Thābit ibn ‘Umāroh al-Ḥanafī*⁵⁵ (د ت س)

⁵⁴ *Yu>suf ibn Abd al-Raḥḥman ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 23, hal. 121.

b) Nama-Nama Guru

- *Ghunaym ibn Qays* (د ت س)
- *Qāsim ibn Muslim al-Yashkuri*
- *Abī Tamīmah al-Ḥajīmah*⁵⁶(د)

c) Nama-Nama Murid:

- *Khālīd ibn Ḥārith* (س)
- *Shu'bah ibn al-Ḥajjāj*
- *'Abdullāh ibn al-Mubārak*

d) Pendapat Para Kritikus Hadis:

- *Aḥmad ibn Ḥanbal* : “*Laysa bihi ba'as*”
- *Yahya ibn Ma'īn* : “*Thiqah*”
- *Abū Ḥātim* : “*Laysa 'Indi bil Mātin*”
- *al-Nasā'i*: “*Laysa bihi*”⁵⁷

e) *Ṭabaqah*:

Ṭabaqah ke enam yakni *ṭabaqah* yang paling kecil dari *tābi'īn*.

f) Tahun lahir/wafat:

Tahun 149 H

⁵⁵ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 4, hal. 366.

⁵⁶ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 4, hal. 366.

⁵⁷ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 4, hal. 367.

4) *Khālid* (ع)

a) Nama

*Khālid ibn al-Hārith ibn ‘Ubayd ibn Sulaymān ibn ‘Ubayd bin Sufyān*⁵⁸

b) Nama-Nama Guru:

- *Thābit ibn ‘Umārah* (س)
- *Ḥatim ibn Ṣaghīrah* (س د س)
- *Ḥāmīd at-Ṭawīl*⁵⁹ (ع)

c) Nama-Nama Murid:

- *Ismā‘il ibn Mas‘ūd al-Jahḍary* (س)
- *Ḥusayn ibn ‘Arafah*
- *Ḥāmīd ibn Mas‘udah*⁶⁰

d) Pendapat Kritikus Hadis:

- *Abū Zur‘ah*, berkata: “*Ṣudūq*”
- *Abū Ḥātim*, berkata: “*Imam Thiqaḥ*”
- *Aḥmad ibn Shu‘aib al-Nasā‘i*, berkata: “*Thiqaḥ thābit*”⁶¹

e) *Ṭabaqah*

Ṭabaqah ke delapan “*Ṭabi’ Tābi’īn*”

⁵⁸ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 8, hal 35.

⁵⁹ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 8, hal. 36.

⁶⁰ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 8, hal. 37.

⁶¹ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 8, hal. 38.

f) Tahun lahir / Wafat

120 H/ 186 H⁶²

5) *Ismā'il ibn Mas'ūd*

a) Nama

*Ismā'il ibn Mas'ūd al-Jahdari*⁶³

b) Nama-Nama Guru

- *Khālid ibn Hārith* (س)
- *Yahya ibn Sa'īd al-Quthni* (س)
- *Mu'tamar ibn Sulaymān*⁶⁴ (س)

c) Nama-nama Murid:

- *al-Nasā'i*
- *Zakariyā ibn Yahya As-Sujzi*
- *'Umar ibn Ibrāhīm ibn Sulaymān*⁶⁵

d) Pendapat kritikus Hadis:

- *Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'i*, berkata "Thiqah)
- *Abū Ḥātim al-Rāzi*, berkata "Ṣadūq"
- *Abū Ḥātim ibn Ḥibban al-Busty*, berkata "Thiqah"⁶⁶

⁶² *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 8, hal. 38.

⁶³ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 3, hal. 195.

⁶⁴ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 3, hal. 195.

⁶⁵ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 3, hal. 195.

e) *Ṭabaqah*:

Ṭabaqah ke sepuluh “Murid *Ṭabi’ Ṭabi’ī*”

f) Tahun lahir/wafat

248

e. Penelitian Ketersambungan Sanad

Ketersambungan sanad merupakan aspek yang sangat penting agar suatu hadis dapat diterima periwayatannya. Data-data perawi yang telah didapatkan dan dipaparkan pada pembahasan sebelumnya menjadi dasar analisis ketersambungan sanad. Berikut analisis ketersambungan sanad:

1) Persambungan sanad antara Nabi Muhammad saw dan ‘*Abdullāh ibn Qays ibn Sālim ibn Khaḍar ibn Ḥarb*

‘*Abdullāh ibn Qays ibn Sālim ibn Khaḍar ibn Ḥarb* adalah sahabat sekaligus murid Rasulullah. Dan demikian tidak diragukan ketersambungan sanad antara Rasulullah saw dengan sahabat ‘*Abdullāh ibn Qays ibn Sālim ibn Khaḍar ibn Ḥarb*.

2) Persambungan Sanad antara ‘*Abdullāh ibn Qays ibn Sālim ibn Khaḍar ibn Ḥarb* dan *Ghunaym ibn al-Mazanī al-Ka’ab*

‘*Abdullāh ibn Qays ibn Sālim ibn Khaḍar ibn Ḥarb* adalah generasi sahabat, wafat pada tahun 42 H. sedangkan *Ghunaym ibn al-Mazanī al-Ka’ab* adalah generasi pertengahan dari *tābi’īn*. keduanya bertemu

⁶⁶ *Yu>suf ibn Abd al-Rah}man ibn Yu>suf, Tahdhi>b al-Kama>l Fi> Asma>i al-Rija>l*, (Beirut, *Muassas al-Rija>l Risa>lah* 1980 M) Jilid 3, hal. 196

(*imkān al-liqā'*), walaupun lafal yang digunakan adalah *Ṣighah 'an*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara *'Abdullāh ibn Qays ibn Sālim ibn Khaḍar ibn Ḥarb* dan *Ghunaym ibn al-Mazanī al-Ka'ab* bersambung.

- 3) Persambungan Sanad antara *Ghunaym ibn al-Mazanī al-Ka'ab* dan *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī*.

Ghunaym ibn al-Mazanī al-Ka'ab adalah generasi Pertengahan dari *Tābi'īn*. sedangkan *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī* berasal dari generasi yang paling Kecil dari *Tābi'īn*. dilihat dari tingkat generasinya, mungkin keduanya bertemu (*imkān al-liqā'*). Walaupun lafal yang digunakan adalah *Ṣighah 'an*. Maka kesimpulannya, periwayatannya antara *Ghunaym ibn al-Mazanī al-Ka'ab* dan *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī*. Adalah bersambung.

- 4) Persambungan sanad antara *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī* dan *Khālid ibn al-Hārith*

Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī adalah generasi yang paling Kecil dari *Tābi'īn*, wafat pada tahun 149 H. sedangkan *Khālid ibn al-Hārith* adalah generasi *Tābi' al-Tābi'īn* yang wafat pada tahun 186 H. dilihat dari generasinya dan tahun wafatnya sangat mungkin keduanya bertemu (*thubūtul liqā'*). Bahkan lafal yang digunakan adalah *Ṣighah ḥaddathanā*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī* dan *Khālid ibn al-Hārith* adalah bersambung.

- 5) Persambungan sanad antara *Khālid ibn al-Hārith* dan *Ismā'il ibn Mas'ūd al-Jahdari*

Khālid ibn al-Hārith adalah generasi *Thabi'ut Thabi'in*, wafat pada tahun 186 H. sedangkan *Ismā'il ibn Mas'ūd al-Jahdari* adalah generasi murid *Tābi' al-Tābi'in* yang wafat pada tahun 248 H. dilihat dari itu sangat mungkin keduanya bertemu (*thubūtul liqā'*). Nahkan lafal yang digunakan adalah *Ṣighah ḥaddathanā*, maka kesimpulannya, periwayatannya antara *Khālid ibn al-Hārith* dan *Ismā'il ibn Mas'ūd al-Jahdari* adalah bersambung.

- 6) Persambungan sanad antara *Ismā'il ibn Mas'ūd al-Jahdari* dan *Sunan al-Nasā'i*

Ismā'il ibn Mas'ūd al-Jahdari adalah seorang generasi murid *Thabi'ut Thabi'in*, wafat pada tahun 248 H. sedangkan *Sunan al-Nasā'i* adalah generasi *Kibar al-Tābi'in* yang wafat pada tahun 303 H. dilihat dari itu sangat mungkin keduanya bertemu (*thubūtul liqā'*). Bahkan lafal yang digunakan adalah *Ṣighah Akhbaranā*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara *Ismā'il ibn Mas'ūd al-Jahdari* dan *Sunan al-Nasā'i* adalah bersambung.

- 7) Kemungkinan adanya *tadlīs* dalam sanad

Walaupun terdapat periwayatannya *'an 'anah* dalam sanad hadis ini, tetapi tidak ada perawi yang dikenal sebagai *mudallīs*.

f. Kesimpulan kualitas sanad hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang menurut para ulama kritikus hadis adalah *Thiqah*, kecuali *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī* yang

dinilai oleh beberapa Kritikus Hadis *Laysa ‘Indi bil Mātin* yakni tidak memiliki kekuatan, namun dikomentari *thiqah* oleh beberapa tokoh ulama kritikus hadis. Jalur periwayatannya bersambung, tidak ditemukan adanya *Shadh* dan *‘illah*, maka kesimpulan penulis derajat hadis ini adalah *hasan*.

g. *I’tibār*

Menurut bahasa, arti *al-I’tibār* adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Menurut istilah ilmu hadis, *al-I’tibār* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.⁶⁷

Dengan dilakukannya *al-I’tibār*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan *i’tibār* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *muttābi’* atau *shāhid*. Yang dimaksud *muttābi’* ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan *shāhid* ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.

⁶⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 2016),49.

Melakukan *i'tibār* akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki *muttābi'* dan *shāhid* ataukah tidak.⁶⁸

1) *Musnad Aḥmad* nomor 19211

Dalam riwayat *Musnad Aḥmad* sanad tersebut berkualitas *thiqah*, walaupun *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī* disebut *Laysa 'Indi bil Mātin* oleh beberapa tokoh. Juga memperhatikan *taḥammul wa al-ada'* (metode penerimaan hadis dan penyampaiannya) yang mayoritas *ṣiḡhat simā'i*, maka hadis tersebut disampaikan secara langsung antar periwayat. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa sanadnya *muttasīl* (bersambung). Penulis juga menyimpulkan bahwa hadis tersebut merupakan hadis *marfū'* karena bersandar kepada Rasulullah saw. karena adanya cacat salah satu rawi dan untuk menjadi kehati-hatiannya maka sanad ini dinilai *ḥasan*.

2) *Musnad Aḥmad* nomor 19247

Dalam riwayat *Musnad Aḥmad* sanad tersebut berkualitas *thiqah*, walaupun *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī* disebut *Laysa 'Indi bil Mātin* oleh beberapa tokoh. Juga memperhatikan *taḥammul wa al-ada'* (metode penerimaan hadis dan penyampaiannya) yang mayoritas *ṣiḡhat simā'i*, maka hadis tersebut disampaikan secara langsung antar periwayat. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa sanadnya *muttasīl* (bersambung). Penulis juga menyimpulkan bahwa hadis tersebut merupakan hadis

⁶⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 49-50.

marfū' karena bersandar kepada Rasulullah saw. karena adanya cacat salah satu rawi dan untuk menjaga kehati-hatiannya maka sanad ini dinilai *ḥasan*.

h. Kesimpulan kualitas seluruh sanad hadis

Hadis ini tidak ditemukan hadis pendukung, sebab tidak ada *shawāhid*, meskipun terdapat *muttābi'* dari riwayat *Musnad Ahmad*. Tetapi, keduanya tidak mampu mendukung hadis utama. Alasan yang lain, karena hadis ini termasuk hadis *aḥad gharīb* yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dari awal hingga sanad ketiga. Namun hadis ini masih tergolong hadis *ḥasan li-dhātihī* yang dapat diamalkan.

2. Kritik Matan

Dalam mengkaji sebuah hadis, setelah melakukan kritik sanad barulah bisa dilakukan kritik matan. Setelah diteliti ternyata hadis penggunaan parfum di atas memiliki kualitas *ḥasan* dalam sanadnya, maka akan dilanjutkan kritik dari segi matannya. Karena *ḥasan* secara sanad belum tentu *ḥasan* secara matan. Menurut Syuhudi Ismail kaidah mayor *keṣaḥīhan* matan adalah terhindar dari *shadh* dan *'illah*. Tidak hanya pada sanad, matanpun bias *bershadh* atau ber *'illat*, namun kitab yang merangkum *shadh* dan *'illat* pada matan masih belum ada, karena kebanyakan menekan keberadaan mereka pada sanad saja.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 116.

sedangkan untuk mengetahui lebih rinci, beliau menyampaikan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengujian dengan Al-Qur'an

Dalam memahami hadis penggunaan parfum bagi wanita perlu adanya sinkronisasi antara hadis dengan Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran islam. Sangat tidak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Qur'an sekaligus wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka,

putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Q.S an-Nur : ayat 31

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah larangan terletak pada usaha untuk membuat lawan jenis yang bukan mahramnya memiliki ketertarikan dengan cara memukulkan kakinya ke tanah supaya perhiasannya terdengar. Begitu pula dengan wanita yang menggunakan parfum yang pekerja atau bertugas di tempat publik pada saat ini hukumnya boleh, dengan catatan apabila di wanita berniat untuk tidak mengganggu orang lain sebab bau badan, juga tidak sama sekali meniatkannya untuk mengundang ketertarikan pada laki-laki.

b. Pengujian dengan hadis lain

Selain pengujian dengan Al-Qur'an perlu juga dilakukan pengujian hadis dengan hadis lain. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hadis pada umumnya, khususnya dalam memahami hadis penggunaan parfum bagi wanita. Peneliti menemukan hadis pendukung yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi nomor 2786 berkata:

Sunan At-Tirmidzi

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ

“Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini. Maksud beliau berbuat zina.”

Berdasarkan hadis Sunan at-Tirmidzi diatas Nampak jelas bahwa ketika wanita yang memakai wangi-wangian dan sampai terdengar atau tercium laki-laki yang bukan mahramnya, maka ia disebut zina atau pelacur.

c. Redaksi hadis tidak mengandung ‘illah

Setelah melakukan pencarian di kitab *‘Ilal al-Hadīth*, hadis riwayat *Sunan al-Nasā’i* nomor 5126 tidak ditemukan adanya ‘illah dan juga hadis bukan hadis palsu yang biasa dibuat untuk kepentingan suatu golongan tertentu dengan kepentingan masing-masing

Jadi, matan hadis tersebut telah memenuhi kualifikasi *ḥasan*. Karena dari segi makna tidak selaras dengan kandungan ayat Al-Qur’an dan hadis lainnya, serta tidak terdapat ‘illah pada matannya, sehingga hadis penggunaan parfum bagi wanita diatas dapat dipakai sebagai hujjah.

d. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya

Hadis dari Kitab *Sunan al-Nasā’i* nomor 5126 ini diriwayatkan oleh perawi yang menurut para ulama kritikus hadis adalah *Thiqah*, kecuali *Thābit ibn ‘Umāroh al-Ḥanafī* yang dinilai oleh beberapa Kritikus Hadis *Laysa ‘Indi bil Mātin* yakni tidak memiliki kekuatan, namun dikomentari *thiqah* oleh beberapa tokoh ulama kritikus hadis. Jalur periwayatannya

bersambung, tidak ditemukan adanya *Shadh* dan *'illah*, maka kesimpulan derajat hadis ini adalah *ḥasan* oleh *Muhammad Nāṣiruddīn bin Nuḥ al-Albāni*.

B. Makna Tekstual Hadis Penggunaan Parfum Pada Wanita

Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. (HR. *al-Nasā'i*)

Dalam memahami hadis, langkah pertama Syuhudi Ismail ialah melakukan analisis terhadap teks hadis dengan mengidentifikasi bentuk matan.⁷⁰ Dan dalam konteks ini bentuk matannya adalah *Ramzi* (bahasa simbolik).

Seseorang yang memakai wewangian disimbolkan sebagai pezina. Apabila seseorang memakai wewangian yang berlebihan ditakutkannya dapat menimbulkan syahwat laki-laki serta, mengarahkan untuk menengok kearahnya, maka hal tersebut dianggap zina mata. Setiap zina mata membawanya kepada dosa dan juga dapat menimbulkan zina hati. Pemikiran ini biasanya muncul dari keyakinan atau norma sosial mengaitkan kecantikan, daya tarik seksual, dan kemampuan seseorang untuk menarik lawan jenis.

Dalam kitab *Sharah Sunan al-Nasā'i* “*Dhahīrah al-‘Uqbā fī Sharḥ al-Mujtabā* karya *Muḥammad ibn ‘Ali* bahwa lafadz *أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ* (perempuan

⁷⁰ Taufan Anggoro, hal 96.

yang menggunakan parfum) jelasnya parfum yang menampakkan aromanya.

Sedangkan pada riwayat *at-Tirmidhi* menggunakan lafal:

"كلُّ عين زانية، والمرأة إذا استعطرت، فمَرَّتْ بالمجلس، فهي كذا وكذا" - يعني زانية

Artinya: Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini. Maksudnya adalah berbuat zina.

Dan lafaz فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ؛ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا (kemudian melintas pada suatu

kaum agar mereka mencium baunya) jelasnya agar mereka dapat mencium wangi-wangiannya. Dan dia dikatakan sebagai pezina yaitu maka baginya dosa seorang pezina. Karena ia menggugah hawa nafsu laki-laki dengan keharumannya dan membuat mereka melihatnya dan barangsiapa melihatnya, maka ia berzina dengan matanya, karena itu menyebabkan perzinahan dengan mata, maka itu adalah dosa. Dan Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang benar, dan kepada-Nyalah kembali dan kembali, dan Dia-lah yang diberi pertolongan, dan kepada-Nya kita bertawakal.

Permasalahan yang terdapat dalam faidah hadis tersebut adalah:

Penjelasan tentang dilarangnya wanita untuk memakai parfum, yaitu wewangian yang digunakannya ketika keluar rumah. (Termasuk): Melarang wanita keluar rumah memakai parfum.

Bahwa أن كلَّ ما يكون سبباً إلى الشيء، فله حكمه (segala sesuatu yang menjadi

sebab akan sesuatu, maka itu juga hukumnya. sebagaimana Nabi saw. mengklaim seorang wanita sebagai pezina, karena dia menyebabkan laki-laki berzina

dengannya dengan melihat dengan matanya; Sebab jika mata memandang perempuan *ajnabiy* (bukan mahram), maka ia adalah seorang pezinah. Diharamkan mencium wangi-wangian wanita jika ia lewat dengan memakai wewangian. Sebaliknya, ia harus menutup hidungnya; Jangan-jangan dia berzina dengan hidungnya sendiri.⁷¹

Dalam kitab *at-Taysīrū bi Sharḥil Jāmi' Ṣaghīri*, karya dari *Zain al-Dīn Muḥammad al-Muda'āw bi 'Abdi ar-Ra'ūfi ibn Tājil 'Arifīn*. (Wanita mana pun yang mengharumkan dirinya) yaitu dia menggunakan wewangian, yaitu wewangian, artinya apa saja bau yang terlihat darinya (lalu dia keluar) dari rumahnya (dan melewati beberapa orang) laki-laki non-mahram (agar mereka dapat mencium baunya). wangi) yaitu dengan niat berbuat demikian (maka dia pezina) yaitu sama dosanya dengan pezina, karena pelaku penyebabnya sama dengan pelaku penyebabnya, dan berlebihan ini dengan maksud menegur dan mengasingkan.⁷²

Dalam kitab *Fayḍ al-Qadīri al-Jāmi' al-Ṣaghīri*, karya dari *Zain al-Dīn Muḥammad al-Muda'āw bi 'Abdi ar-Ra'ūfi ibn Tājil 'Arifīn*. (Wanita mana pun yang mengharumkan dirinya) yaitu menggunakan wewangian, yaitu wewangian, artinya apa yang tercium darinya (kemudian dia meninggalkan) rumahnya (dan melewati sekelompok non-mahram) agar mereka dapat mencium wanginya, yaitu dengan niat. berbuat demikian (maka dia pezina), yaitu seperti seorang pezina

⁷¹ *Muḥammad ibn 'Ali ibn Adam ibn Mu>sa al-Itshu>bi al-Wala>wiy, Sharḥ Sunan al-Nasa>'i al-Musamma, (Da>r al-Ma'a>rij al-Dauliyah li al-Nasḥir), Juz 38, hal.171.*

⁷² *Zayn al-Di>n Muḥammad, at-Taysi>ru> bi Sharḥil Ja>mi' Ṣaghī>ri, (Maktabah al-Ima>m Al-Sha>fi'i: Riyad), Juz 1, Hal 412.*

dalam melakukan dosa, meskipun berbeda, karena pelaku alasannya sama dengan pelakunya.

Al-Ṭibī berkata: Dia mengibaratkan dia keluar rumah dengan memakai wewangian, membangkitkan syahwat laki-laki, yang seperti pendahuluan zina, dengan zina, berlebihan, mengancam, dan menekankan padanya (dan setiap mata yang berzina), artinya setiap mata yang memandang mahram baik perempuan maupun laki-laki, maka ada bagiannya dari zina, karena sebagian Maliki mengambil dari hadis: Diharamkan menikmati wangi-wangian orang ajnabi karena jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Syari'at melarang apa yang berkaitan erat dengannya. Beberapa ulama salaf bahkan bertindak ekstrem dalam hal ini sampai-sampai Ibnu Umar r.a, dilarang duduk di tempat wanita yang berdiri di sampingnya sampai dia tenang.

Adapun memakai wewangian dan perhiasan untuk suami wajib dilakukan oleh orang yang dicintai, menurut sebagian orang tua. Perhiasan dan wewangian seorang wanita untuk suaminya adalah salah satu alasan terkuat untuk cinta dan keintiman di antara mereka dan tidak adanya kebencian dan keterasingan. Karena mata adalah penuntun hati, maka jika ia menyetujui suatu pandangan, ia membawanya ke hati dan timbullah cinta, dan jika ia melihat pemandangan yang jelek atau pakaian atau pakaian yang tidak disukainya, maka ia melemparkannya ke dalam hati. hati, lalu timbul rasa benci dan jijik. Oleh karena itu salah satu

perintah wanita Arab terhadap sesamanya adalah: Berhati-hatilah agar pandangan suamimu tertuju pada sesuatu yang tidak disukainya atau dibencinya darimu.⁷³

C. Makna Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum Pada Wanita

1. Fungsi kedudukan nabi saat mengucapkan hadis tersebut

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasul sebab berita yang disampaikan diatas tidak mungkin didasarkan atas rasio, tapi semata-mata petunjuk Allah SWT. Pertimbangan yang demikian itu tidaklah berarti bahwa dalam fungsi Nabi Muhammad sebagai rasulullah, pertimbangan rasio tidak dikenal sama sekali.⁷⁴

2. Situasi dan kondisi dimana suatu hadis muncul

Pada hadis tersebut tidak ditemukan *asbab al-wurūd* secara spesifik, sehingga dalam hal ini penulis tinjau dari segi aspek sosio-historis keadaan bangsa Arab pada masa tersebut.

Kondisi sosiologis dan historis masyarakat pada saat itu, sangat mungkin jika hal yang melatarbelakangi larangan adanya penggunaan parfum bagi perempuan oleh adanya alasan Rasulullah saw menganalogikan penggunaan parfum bagi perempuan dengan dikaitkan beberapa hal: *pertama*, dengan motif untuk pamer dengan sengaja melintas di kerumunan orang, agar mereka tertarik dan mencium aroma yang diinginkannya. Karena dalam *matan* hadis jelas disebutkan salah satu faktor yang menjadi larangannya, yaitu kalimat yang menyatakan; *Fa marrat 'alā qaumin li-yajidū min riyahhā* (kemudian

⁷³ Zain al-Di>n Muh}ammad, Fayd} al-Qadi>ri al-Ja>mi' al-S}aghi>ri, (al-Maktabah at-Tija>riyah al-Kubra; Mesir), Juz 3, hal 147.

⁷⁴ M. Syuhudi Ismail, "Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual", (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020), hal 35.

melintas pada suatu kaum laki-laki) agar mereka mencium baunya).” *Kedua*, terkait dengan sebab yang bisa menjadi larangan jika dilakukan pada waktu, tempat dan motif yang tidak benar. Sehingga larangan maupun celaan dalam hadis tersebut tidak bersifat mutlak, semua tergantung jenisnya, caranya, waktunya, serta motif yang bersangkutan. Termasuk dalam hal memilih aroma yang tidak menyengat dan memberikan rangsangan kepada lawan jenis (yang wajar). Maka jika dilakukan dengan cara yang wajar dan elegan, terlebih lagi untuk kemesraan atau keharmonisan hubungan suami-istri, maka justru tidak hanya sekedar boleh, namun juga dianjurkan dan berpahala.⁷⁵

Pada masa Nabi, kedudukan perempuan mengalami peningkatan yang luar biasa. Islam memuliakan perempuan dan menempatkannya setara dengan laki-laki dalam aspek spiritual, sosial, hukum, dan ekonomi. Perempuan diberikan peran yang penting dalam keluarga dan masyarakat, disertai penghargaan yang besar atas kontribusi mereka. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan dalam ajaran Islam.⁷⁶

Perempuan yang menjaga dirinya, termasuk dalam cara berpakaian dan berperilaku, dipandang memiliki derajat yang tinggi. Penggunaan wewangian menjadi bagian dari kesopanan jika dilakukan dengan niat yang benar dan dalam konteks yang sesuai. Dalam beberapa situasi ibadah, seperti salat,

⁷⁵ Amliyah Widya Mahanani, Muhid, Andris Nurita, “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio Historis”, *Jurnal Tahdis*, Vol.14, no.1 (Tahun 2023): 40.

⁷⁶ Indah Saputri, Askari Zakariah, Novita, “Kedudukan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 1, No.7, (September 2024), 2627.

kebersihan dan aroma wangi dianjurkan. Namun, khusus untuk perempuan, pemakaian wewangian tetap harus disesuaikan dengan konteks agar tidak menimbulkan perhatian yang tidak diinginkan.

Pelanggaran masalah wewangian dan perhiasan bagi wanita saat keluar rumah sudah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. ‘*Abd al-Razzaq* meriwayatkan hadis *mauqūf* dalam *Muṣannafnya* dari Aisyah yang menjelaskan perilaku wanita-wanita Bani Israil, Aisyah berkata “wanita-wanita Bani Israil mengenakan alas kaki dari kayu hingga melebihi tinggi kaum laki-laki di masjid. Kemudian Allah mengharamkan mereka pergi ke masjid dan mereka diserang haid terus menerus.”⁷⁷

Ibnu Hajar berkata, ”riwayat ini sekalipun *mauqūf*, namun bisa dihukumi *marfū’*. Sebab, permasalahan seperti ini tidak mungkin dibuat-buat dengan nalar.”⁷⁸

Ibnu Abbas berkata, “para wanita Bani Israil membuat sandal tebal dari kayu agar ketika dimasjid mereka terlihat lebih tinggi. Dengan begitu para lelaki bisa melihat mereka. Kemudian Allah menimpakan penyakit haid terus-menerus kepada mereka. Dan juga Ibnu Mas’ud, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘*Abd al-Razzaq*, berkata, “kaum laki-laki dan wanita Bani Israil shalat bersama-sama setiap wanita yang sudah memiliki suami mengenakan dua alas kaki dari kayu tinggi untuk mengungguli ketinggian suaminya. Mereka semua kemudian terserang haid secara terus menerus. Ibnu Mas’ud berkata

⁷⁷ Syaikh Muhammad Asy-Syarif, “40 Hadits Wanita”, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009), 63.

⁷⁸ Syaikh Muhammad Asy-Syarif, “40 Hadits Wanita”, 63.

“tempatkan para wanita dibelakang sebagaimana Allah menempatkan mereka dibelakang.”

Akan disebutkan riwayat penguat berikutnya dari kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* yang menjelaskan wanita-wanita Bani Israil mengenakan sandal tinggi dari kayu. Maksud diserang haid adalah mereka mengalami haid dalam masa cukup lama sebagai satu bentuk hukuman, bukan berarti awal mula adanya haid.⁷⁹

3. Upaya Kontekstualisasi Hadis

Berdasarkan kondisi munculnya hadis tersebut, secara kontekstual mengenai larangan penggunaan parfum bagi perempuan adalah pada masa sekarang ketika para perempuan muslimah menggunakan parfum atau wewangian dengan tujuan agar tidak menghambat aktivitasnya sehari-hari dengan menimbulkan bau badan yang tidak sedap ketika ditempat umum ataupun bertemu banyak orang dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain, serta tidak menjadikan parfum atau wewangian dan semacamnya sebagai bentuk untuk menarik perhatian laki-laki.⁸⁰ Juga menunjukkan bahwa dilarangnya penggunaan parfum bagi wanita disebabkan oleh deskriminasi bahwa wanita berada di derajat yang rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan, budaya pada zaman ini terlihat bahwa derajat perempuan sudah sama dengan laki-laki dan keamanan perempuan pun di zaman sekarang juga lebih aman daripada pada zaman nabi. Oleh karenanya, boleh menggunakan parfum bagi wanita di zaman ini dan tidak dikatakan sebagai pelacur jika

⁷⁹ Syaikh Muhammad Asy-Syarif, "40 Hadits Wanita", 64.

⁸⁰ Amaliyah Widya Mahanani, Muhid, Andris Nurita, "Pemahaman Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio Historis", hal 43.

parfum digunakan untuk tujuan positif, seperti menjaga kebersihan diri, menyenangkan pasangan, atau meningkatkan kepercayaan diri, maka hal itu diperbolehkan.

Dalam konteks tertentu, wanita yang memakai wewangian dianggap berusaha menggoda atau menarik perhatian pria secara berlebihan, sehingga dikaitkan dengan perilaku yang dianggap tidak bermoral. Beberapa masyarakat menilai bahwa wanita yang baik dan bermoral harus menunjukkan kesopanan dan menjaga kesederhanaan dalam penampilan, termasuk tidak menggunakan parfum secara berlebihan. Sebaliknya, wanita yang menggunakan parfum secara terang-terangan bisa dituduh tidak sopan atau bahkan dianggap rendah moralnya.

Kontekstualisasi hadis ini menuntut pemahaman holistic, bahwa islam tidak membatasi perempuan secara tidak adil, tetapi memberikan panduan untuk menjaga moralitas dan etika sosial. Upaya ini menghindari bias gender dengan menyeimbangkan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan serta menyesuaikan ajaran dengan nilai-nilai positif di masyarakat modern.

4. Kesimpulan Hasil Penelitian

Pemaknaan secara tekstual, hadis riwayat *al-Nasā'i* nomor 5126. menunjukkan deskriminasi terhadap kaum perempuan yang dicap sebagai pelacur. Dalam kajian bias gender, pemaknaan ini masuk pada bagian stereotip gender, yakni pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat.

Ternyata, setelah diketahui situasi dan kondisi munculnya hadis tersebut yakni perintah nabi dalam posisinya sebagai rosul dan kondisi kaum perempuan pada saat itu mengalami deskriminasi yakni memiliki derajat yang rendah.

Pada perkembangannya, posisi dan kedudukan wanita mengalami kesetaraan dengan laki-laki, sehingga konteksnyapun berubah. Fleksibilitas hadis ini kemudian berkembang seiring berjalannya waktu. Persoalan penindasan terhadap perempuan atau muslimat buaknlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, dan salah satunya justru dilegitimasi oleh keyakinan agaa yang bias gender, yang perlu diusakan adalah suatu gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada kaumlaki-laki, melainkan gerakan menciptakan suatu sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil. Hadis diatas dapat mengindikasikan bahwasannya perempuan tidak sepenuhnya dilarang menggunakan parfum, hanya saja terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam penggunaannya. Dimana tujuan penggunaan parfum tidaklah semata-mata untuk mengundang syahwat laki-laki, serta tanpa niat menarik perhatian yang tidak semestinya, akan tetapi berguna untuk menghilangkan bau badan atau tidak sedap yang mengganggu penciuman orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang bias gender dalam hadis riwayat *al-Nasā'i*, sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan *al-Nasā'i* berkualitas *ḥasan*, dikarenakan *Thābit ibn 'Umāroh al-Ḥanafī* yang dinilai oleh beberapa Kritikus Hadis *Laysa 'Indī bil Mātin* yakni tidak memiliki kekuatan, namun dikomentari *thiqah* oleh beberapa tokoh ulama kritikus hadis. Jalur periwayatannya bersambung, tidak ditemukan adanya *Shadh* dan *'illah*, maka kesimpulan penulis derajat hadis ini adalah *ḥasan*. Dan tidak ditemukan hadis pendukung, sebab tidak ada *shawāhid*, meskipun terdapat *muttābi'* dari riwayat *Musnad Aḥmad* Tetapi, keduanya tidak mampu mendukung hadis utama. Alasan yang lain, karena hadis ini termasuk hadis *aḥad gharīb* yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dari awal hingga sanad ketiga. Namun hadis ini masih tergolong hadis *ḥasan li-dhātihī* yang dapat diamalkan.
2. Secara tekstual diatas, pada zaman nabi derajat perempuan masih dianggap rendah dari pada laki-laki. Ketika laki-laki menjumpai atau melihat wanita yang lewat di depannya akan menggodanya seorang memakai wewangian yang berlebihan ditakutkannya dapat menimbulkan syahwat laki-laki. Serta mengarahkan untuk menengok kearahnya, maka hal tersebut dianggap zina mata. Setiap zina mata membawanya kepada dosa dan juga dapat menimbulkan zina hati.

3. Berdasarkan konteks diatas, menunjukkan bahwa dilarangnya penggunaan parfum bagi wanita disebabkan oleh deskriminasi bahwa wanita berada di derajat yang rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan, budaya pada zaman ini terlihat bahwa derajat perempuan sudah sama dengan laki-laki dan keamanan perempuanpun di zaman sekarang juga lebih aman daripada pada zaman nabi. Oleh karenanya, boleh menggunakan parfum bagi wanita di zaman ini dan tidak dikatakan sebagai pelacur. Meskipun boleh menggunakan parfum, tetapi tidak diperbolehkan menggunakan parfum yang mengandung syahwat laki-laki. Penggunaan parfum juga salah satunya berguna untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap atau bau yang mengganggu penciuman orang lain.

B. Saran

Untuk masyarakat diharapkan agar menjadikan hadis ini sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, edukasi mengenai bias gender dalam penggunaan parfum perlu ditingkatkan untuk mengurangi stereotip gender, sehingga mendorong masyarakat untuk memilih keragaman pilihan individu terkait parfum, tanpa menghakimi berdasarkan norma gender. Dan diharapkan untuk pembaca dapat memahami bahwa batasan penggunaan parfum bagi perempuan dalam hadis bertujuan untuk menjaga adab dan kesopanan, bukan untuk mengekang kebebasan atau merugikan perempuan. Dan peneliti berharap kedepannya terdapat penelitian yang membahas batasan perempuan penggunaan parfum dari kajian hadis lain ataupun dengan sudut pandang diluar hadis supaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, Muhammad Fajar. “Pengaruh Bias gender terhadap ICT Literacy Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.” (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).
- Aisyah, Nafi. “Penerapan Metode Ali Mustafa Ya’qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita.” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- al-Nasā’i, Abū ‘Abd ar-Rahman Aḥmad Ibn Shu’ayb Ibn Ali al-Khurāsāni. Sunan al-Nasā’i. Halb: Maktabah al-Maṭbu’ah al-Islāmiyah, 1986.*
- Cut Fauziah, *I’tibar Sanad Dalam Hadis, Al-Bukhari: Jurnal Hadis*, Vol.1, No1, (Januari-Juli 2008): 124.
- Diana Devi Aulia, “Studi Kritik Matan Hadis”, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Al-Hadits*, 14, no2 (Desember 2020) 299-300.
- Fajar Shodik Ahmad, *Studi Hadis Teori dan Aplikasi*, (Bantul: Sahabat Ladang Kata, 2022), 31.
- Fakih Mansour, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti 2000), 63.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Hasan Mustofa, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h.15-16
- Heriansyah, Dafis. Uswatun Hasanah, dan Sulaiman Mohammad Nur. “Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 17, No 2, (Desember 2023): 207-220.
<http://dx.doi.org/10.24042/002023171830600>.
- Khoiroh, Mahmudatul. “Keteladanan Dai Dalam Perspektif Hadis (Studi Ma’anil Hadis),” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, 2024): 31.

- Mahanani, Amaliyah Widya, Muhid, dan Andris Nuritas. “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio-Historis.” *Jurnal Tahdis* 14, No.1 (Tahun 2023): 36. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v14i1.34410>.
- Mahanani, Analayah Widya, Muhid, dan Andris Nurita. “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio-Historis.” *Jurnal Tahdis* 14, No.1, (tahun 2023): 35-46, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v14i1.34410>.
- Majid, Abdul Khan, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta:AMZAH, 2014), 134.
- Maliki, Abdul Qodir. “Kajian Gender Dalam Tafsir *Khawatir Al-Sya’rawi*.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021).
- Masyhud, Ahmad Ali. “Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, No.2, (Juli-Desember 2020); 60-77. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4140>.
- Masyhuda, Ahmad Ali. “Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum Dan Kontekstualisasi Kekinian.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, vol.9 no.2 (Juli-Desember 2020): 73. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4140>.
- Muhammad, Syaikh Asy-Syarif, “40 Hadits Wanita”, (Solo, AQWAM 2009), 59.
- Mulyaningsih, Eka. “Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis Dalam Pandangan Ali Mustafa Ya’qub.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Nuruddin, *Ulumul Hadis*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya), 2017, 240.
- Penyusun Tim, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

- Rosidah, Wahidatur. “Pola Resepsi Mahasiswi Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kediri Terhadap Hadis-Hadis Penggunaan Parfum.” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas IAIN Kediri, 2022).
- Sa’idah Siti, Anisatun Muthi’ah, Wasman, “Kualitas dan Makna Hadis Penggunaan Parfum”, *Jurnal Hadis Nusantara*, Vol.3, No.2, Desember 2021.
- Sadiyah, Siti, Anisatun Muthi’ah, dan Wasman, “Kualitas Dan Makna Hadis Penggunaan Parfum”, *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol.3, NO. 2, Desember 2021.
- Sadiyah, Siti, Anisatun Muthi’ah, dan Wasman. “Kualitas Dan Makna Hadis Penggunaan Parfum.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* .3, No. 2, (Desember 2021): 176. <http://dx.doi.org/10.24235/jshn.v3i2> .
- Sakdiyah, Halimatus, “Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Gukum Islam”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 2011.
- Syuhudi, Muhammad Ismail, “Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual”, (Jakarta: PT Bulan Bintang , 2020), hal 35.
- Tonang, Muhammad, Andi Rasdianah, dan La Ode Ismail Ahmad. “Sistem Isnad Dan Kriteria Keshahihan.” *Jurnal Ihyaussunna* 1, No.1 (Juni 2021): 70-72. <https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i1.28573>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naeli Zuhro

NIM : 201104020001

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Naeli Zuhro

NIM. 201104020001

BIODATA PENULIS

Nama : Naeli Zuhro
 NIM : 201104020001
 TTL : Jember, 04 Desember 2001
 Alamat : Kesilir - Wuluhan- Jember
 Email : naelizuhro01@gmail.com
 Prodi : Ilmu Hadis
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Minat 117 Kesilir (2006-2008)
2. SDN Kesilir 03 (2008-2014)
3. SMPN 2 Ambulu (2014-2017)
4. MAN 2 Jember (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Ikhlas Kesilir Krajan (2005- 2015)
2. Madrasah Diniyah YASINAT Kesilir Wuluhan (2016-2017)
3. Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember (2017-2020)
4. Pondok Pesantren Darul Arifin Jember (2020-2022)

Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (Bendahara Umum)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia FUAH (Anggota Kaderisasi)
3. Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember (Keamanan)
4. Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Arifin Jember (Keamanan)

